

TESIS

**“HAK SEMPURNA YANG MELEKAT PADA PEMENANG LELANG
(LELANG BENDA TIDAK BERGERAK/TANAH)”**



**Disusun Oleh :
MEGARISA CARINA MBOEIK
12213084**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2016

TESIS

**HAK SEMPURNA YANG MELEKAT PADA PEMENANG LELANG
(LELANG BENDA TIDAK BERGERAK/TANAH)**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :
MEGARISA CARINA MBOEIK
NIM : 12213084**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

RINGKASAN

HAK SEMPURNA YANG MELEKAT PADA PEMENANG LELANG

(LELANG BENDA TIDAK BERGERAK/TANAH)

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam pelaksanaan lelang yang memimpin adalah seorang Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang tidak hanya menyaksikan lelang tetapi justru menyelenggarakan penjualan itu sendiri dan juga membuat akta otentik yaitu risalah lelang. Risalah lelang adalah berita acara yang merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat.

Klausul Risalah Lelang ditetapkan sepihak oleh Kantor Lelang, yang mempunyai *bargaining position* yang lebih kuat dan pembeli lelang tidak mempunyai kemungkinan untuk mengubah klausul Risalah Lelang, sehingga Risalah Lelang merupakan perjanjian baku atau standar kontrak. Seluruh klausul Risalah Lelang berasal dari Kantor Lelang. Dalam Risalah Lelang tersebut akan disebutkan siapa “pemenang” lelang. Pembeli yang sudah menjadi pemenang lelang tersebut berdasarkan Risalah Lelang dapat memiliki barang yang dimenangkannya tersebut.


Meskipun peralihan hak obyek lelang telah dilaksanakan melalui proses lelang yang sah dan dibuktikan dengan risalah lelang namun masih banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan objek lelang tersebut, seperti objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pemenang lelang berdasarkan Putusan Pengadilan, dari permasalahan ini maka yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hak sempurna yang melekat pada pemenang lelang yang diperoleh dari Risalah Lelang dapat menjamin kepastian hukum kepemilikan barang lelang yang telah dibelinya?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang Risalah Lelangnya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan?

Dari permasalahan-permasalahan yang tersebut diatas, maka penulis menguraikan sebagai berikut, Risalah lelang sebagai akta otentik tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak sempurna yang melekat pada pembeli lelang. Salah satu klausul akta risalah lelang memberikan kedudukan hukum yang tidak pasti kepada pemenang lelang dan klausul tersebut memberikan peluang sanggahan (*Verzet*) yang berdampak hilangnya kesempurnaan hak pada pembeli lelang. Klausul tersebut menyatakan Pejabat Lelang tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang di lelang tersebut,

seperti jumlah dan jenis dan menjadi resiko Pembeli. Klausul dapat dikatakan merugikan pembeli lelang dan memberikan keuntungan bagi pemilik barang, dengan kata lain tidak terdapatnya proposionalitas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam lelang.

Terdapat dua parameter perlindungan hukum bagi pemenang lelang yaitu perlindungan hukum prefentif yang diberikan oleh *Vendu Reglement* dan peraturan teknis pelaksanaan lelang yang secara explicit menyatakan pelaksanaan lelang tidak dapat dibatalkan apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum secara represif yaitu diberikan oleh HIR dalam hal pengosongan obyek lelang melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dua parameter perlindungan tersebut tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang pasti, perlindungan hukum yang pasti justru muncul dari pada putusan-putusan pengadilan yang membatalkan akta risalah lelang.



ABSTRAK

Lelang merupakan penjualan umum yang dilakukan secara resmi dihadapan pejabat lelang dan peralihan hak kepemilikan obyek lelang dinyatakan dalam berita acara yaitu risalah lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak atas obyek lelang yaitu dari penjual ke pemenang lelang. Dalam peralihan hak atas obyek lelang timbul permasalahan yaitu pemenang lelang tidak dapat menguasai obyek lelang dan pembatalan lelang melalui Putusan Pengadilan.

Penulis dalam tesis ingin mengkaji dan menganalisa tentang kepastian hukum akta risalah lelang dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang akta risalah lelangnya dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risalah lelang sebagai akta otentik tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak sempurna yang melekat pada pembeli lelang. Salah satu klausul akta risalah lelang memberikan kedudukan hukum yang tidak pasti kepada pemenang lelang dan klausul tersebut memberikan peluang sanggahan (*Verzet*) yang berdampak hilangnya kesempurnaan hak pada pembeli lelang. Klausul tersebut menyatakan Pejabat Lelang tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang di lelang tersebut, seperti jumlah dan jenis dan menjadi resiko Pembeli. Klausul dapat dikatakan merugikan pembeli lelang dan memberikan keuntungan bagi pemilik barang, dengan kata lain tidak terdapatnya proposionalitas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam lelang.

Perlindungan hukum prefentif yang diberikan oleh *Vendu Reglement* dan peraturan teknis pelaksanaan lelang tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang pasti bagi pemenang lelang, perlindungan hukum yang pasti justru muncul dari pada putusan-putusan pengadilan yang membatalkan akta risalah lelang.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pemenang Lelang

ABSTRACT

The auction is a public sale conducted formally before the auction official and the transfer of the object of auction ownership rights stated in the minutes is the minutes of an auction. the tender process which has been carried out can have legal consequences that transition of the right of auction object from the seller to the winning bidder. In the transition of the right of auction object may arise problem that is the winning bidder can not have the object of the auction and cancell the auction through Court Decision.

The Author of the thesis wants to assess and analyze the legal certainty the deed of auction minutes and legal protection to the winner of the auction whose the certificate canceled by a court decision.

The method used is a normative legal research, by using 3 methods of approach that statute approach, the conceptual approach and case approach.

The results showed that the Minutes of the auction as authentic certificate does not ensure legal certainty to the perfect rights attached to the auction buyer. One clause of the deed of minutes of the auction gives uncertain legal status to the winner of the auction and the clause providing opportunities rebuttal (Verzet) that impact the loss of perfection right at the auction buyer. The clause states that the official auction do not bear for the correctness of the particulars given orally at the time of the sale of real state and the state of the law on goods at the auction, such as the number and kind, and be a risk buyer. Clauses can be said to be detrimental to auction buyers and benefit the owner of the goods, in other words the absence of proportionality rights and obligations of each party in the auction.

Preventive legal protection given by Vendu Reglement and technical regulations of the auction does not reflect the exact legal protection for the auction winner, the certain legal protection would appear from the judicial decisions that cancel the deed of minutes of the auction.

Keywords: Rule of Law, Legal Protection, the Auction Winner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala hikmat, berkat dan penyertaanNya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Lelang (Lelang Benda Tidak Bergerak/ Tanah) ”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelas Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Moh. Saleh, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
6. Bapak H.R.Ibnu Arly, S.H.,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Kustiati, S.Sos dan Bapak Dwi Pebri yang selalu memberikan petunjuk dan informasi bagi penulis dalam segala kegiatan perkuliahan hingga tesis.
8. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
9. Bapa Karel Jani Mboeik, Mama Dotje Tungga Mboeik, Adik Ruth Rosita Mboeik, Carolin Mboeik, Doni Daniel Mboeik, Debora Mboeik, Samuel Mboeik, Oma Tercinta Cornelia Hanas dan Opa Jacob Mboeik yang

menjadi motivasi penulis dan selalu setia mendukung penulis baik materi maupun moril.

10. Ibu Meldy Mboeik sekeluarga, Bapak Daud Mboeik sekeluarga, Ibu Imelda Tungga sekeluarga, serta keluarga besar Mboeik dan Tungga yang setia mendukung penulis dalam menempuh studi Kenotariatan.
11. Teman-teman penulis dalam susah senang Yudi Lado, Hatta Isnaini dan Istri, Martin Lay, Ryanto, Viktor Itoy, Rangga Prasetya, Emi Sugiarti, Ratu Ester, Erni Hingkoa, Phrisly Lango, Ngeran Manjo, Steve Kleden, Jenny Lay dan Sinye Polani.
12. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 7 yang saya kasihi dan banggakan, terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Seluruh Staf Universitas Narotama Surabaya.

Harapan penulis semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, amin.

Surabaya, 14 Januari 2016

Megarisa Carina Mboeik

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Ringkasan.....	v
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Teori Kepastian Hukum.....	10
1.5.2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Tipe Penelitian.....	16
1.6.2. Metode Pendekatan.....	17
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
1.6.5. Analisis Hukum.....	20
1.7. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II	KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK SEMPURNA YANG MELEKAT PADA PEMENANG LELANG YANG DIPEROLEH DARI AKTA RISALAH ATAS OBJEK LELANG.....	23
2.1.	Tinjauan Umum Tentang Lelang.....	23
2.1.1.	Pengertian Lelang.....	23
2.1.2.	Dasar Hukum Lelang di Indonesia.....	26
2.1.3.	Jenis-Jenis Lelang.....	29
2.1.4.	Prosedur Pelaksanaan Lelang di Indonesia.....	31
2.2.	Lelang Sebagai Perjanjian Jual Beli.....	34
2.2.1.	Unsur-Unsur Jual Beli.....	34
2.2.2.	Jual Beli Melalui Lelang.....	37
2.3.	Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik.....	40
2.3.1.	Pengertian Akta.....	40
2.3.2.	Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan.....	41
2.3.3.	Risalah Lelang.....	45
2.4.	Kepastian Hukum bagi Pemenang Lelang.....	51
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG AKTA RISALAH LELANGNYA DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN	
3.1.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Akta Risalah Lelang.....	56
3.2.	Putusan Pengadilan Pembatalan Akta Risalah Lelang.....	62
3.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Akta Risalah Lelangnyanya dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan.....	73
3.3.1.	Perlindungan Hukum Sebelum Pelaksanaan Lelang.....	75
3.3.2.	Putusan Pengadilan Sebagai Dasar Perlindungan Hukum	78
3.3.3.	Perlindungan Hukum dalam Akta Risalah Lelang.....	83
BAB IV	PENUTUP.....	91
4.1.	Kesimpulan.....	91
4.2.	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Risalah lelang sebagai akta otentik tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak sempurna yang melekat pada pembeli lelang. Salah satu klausul akta risalah lelang memberikan kedudukan hukum yang tidak pasti kepada pemenang lelang dan klausul tersebut memberikan peluang sanggahan (*Verzet*) yang berdampak hilangnya kesempurnaan hak pada pembeli lelang. Klausul tersebut menyatakan Pejabat Lelang tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang di lelang tersebut, seperti jumlah dan jenis dan menjadi resiko Pembeli. Klausul dapat dikatakan merugikan pembeli lelang dan memberikan keuntungan bagi pemilik barang, dengan kata lain tidak terdapatnya proposionalitas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam lelang.
2. Terdapat dua parameter perlindungan hukum bagi pemenang lelang yaitu perlindungan hukum prefentif yang diberikan oleh *Vendu Reglement* dan peraturan teknis pelaksanaan lelang yang secara explicit menyatakan pelaksanaan lelang tidak dapat dibatalkan apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum secara represif yaitu diberikan oleh HIR dalam hal pengosongan obyek lelang melalui

bantuan Pengadilan Negeri. Dua parameter perlindungan tersebut tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang pasti, perlindungan hukum yang pasti justru muncul dari pada putusan-putusan pengadilan yang membatalkan akta risalah lelang.

4.2. Saran

1. Tujuan dituangkannya segala kejadian/ peristiwa penjualan dimuka umum (lelang) oleh pejabat lelang yang diberikan kewenangan kepadanya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam lelang khususnya bagi pemenang lelang. Oleh karena itu sekalipun tidak diwajibkan oleh Undang-Undang melakukan pengecekan secara fisik atas obyek lelang, sebagai seorang pejabat (professional), pejabat lelang yang ditugaskan untuk memimpin penjualan dimuka umum (lelang) wajib melakukan pengecekan secara fisik keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang akan di lelang, seperti jumlah dan jenis, sehingga klausul tersebut ditiadakan sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban dan menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemenang lelang.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang akta risalah lelangnya dibatalkan oleh putusan pengadilan maka, penulis berharap putusan hakim yang memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik wajib dijadikan sebagai yurisprudensi dan yurisprudensi-

yurisprudensi yang telah ada dapat dijadikan dasar hukum bagi para hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pembatalan akta risalah lelang dan sebagai dasar perlindungan hukum represif terhadap pemenang lelang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Gunawan Widjaya, Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (terjemahan Raisul Mutaqien), Nusa Media, Bandung, 2013.
- , *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. 3., ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- , *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998.
- Purnama T. Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Cetakan ke 2, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 2007.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Subekti dan Tjitrosudio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1977.
- , *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum di Pandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Burgerlijk Wetboek
Vendu Reglement

RGB (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) Sbtl. 1927 Nomor 227

RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) Stbl. 1941 Nomor 44

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang

C. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Bachtiar Sibarani, "Masalah Hukum Privatisasi Lelang", Jurnal Keadilan Vol.4 No.1, 2006

Fransiska, "Tinjauan Hukum Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutus Gugatan Tentang Risaalah

Lelang”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011

Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal /Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2010

Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.

Yordan Demesky, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT Bank Permata TBK”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2011

